



PUTUSAN

Nomor 948 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIMANSYAH, bertempat tinggal di Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Baru, S.H., C.L.A dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Menteweng Raya Gg. Lansat II Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tonkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. PT TRUBAINDO COAL MINING (TCM), berkedudukan di Pondok Indah Office Tower III Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V-TA, Jakarta, Kantor Cabang di Camp Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;

2. PAULUS TUSIN, bertempat tinggal di Jalan Nyoking RT 4 Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat; Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pengelola/pemilik yang sah atau yang berhak atas tanah/lokasi/lahan seluas 156216 m² yang telah dijual Tergugat I (satu) ke Tergugat II (dua);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum (*niettig baar*) jual beli ataupun pelepasan hak atas tanah/lokasi/lahan yang dilakukan antara Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
5. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum surat-surat Pernyataan Pengelolaan tanah secara adat di atas tanah Negara, surat keterangan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas, berita acara pengukuran tanah, surat pernyataan menerima kompensasi atas pengelolaan tanah di atas tanah Negara, surat pernyataan tidak melakukan gugatan/tuntutan dalam bentuk apapun juga, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPPHAT), gambar/peta tanah/lokasi/lahan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletak atas seluruh harta tetap dan bergerak atas kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menyatakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) tidak boleh mengerjakan kegiatan pertambangan apapun dalam tanah/lokasi/lahan yang masih dalam sengketa;
9. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti rugi atas tanah/lokasi/lahan sengketa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per hektarnya kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

10. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk tiap-tiap hari Tergugat lalai memenuhi putusan Pengadilan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;

11. Menghukum Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan ukuran tanah sengketa dalam surat gugatan (eksepsi *obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah objek (eksepsi *error in objecto*);
3. Gugatan Penggugat kurang lengkap pihak yang digugat (eksepsi *plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.KUBAR., tanggal 24 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.026.000,00 (sembilan juta dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 126/PDT/2014/PT SMR., tanggal 10 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.KUBAR., tanggal 24 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3240 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Harimansyah tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3240 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN Sdw *juncto* Nomor 3240 K/PDT/2015 *juncto* Nomor 126/PDT/2014/PT SMR *juncto* Nomor 18/Pdt.G/2013/PN KUBAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim serta terdapat adanya *novum* (bukti baru) berupa:

- Peta Administratif Kampung Bermai yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai tahun 2000 (PK-1);
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 59/Pdt/2003/PT KT Smda dan lampiran Peta Induk Kampung Bermai (PK-2);
- Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bermai Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur tanggal 8 Oktober 2012 (PK-3);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (kasasi) Nomor 3240 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 126/PDT/2014/PT SMR tanggal 10 Maret 2015, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.KUBAR tanggal 24 September 2014;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum alas hak kepemilikan tanah/lahan atas nama Paulus Tusin dan transaksi pembebasan tanah/lahan seluas 154.430 m² antara Paulus Tusin dengan PT TCM sebagaimana tanda terima Pembayaran Kompensasi Nomor 470/TT/TCM/2013 sejumlah Rp926.380.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I, Tergugat I /Terbanding I) untuk membayar uang kompensasi tanah/ lahan seluas 154.430 dengan jumlah yang sama sebagaimana yang dibayarkan dan diterima oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, (semula Termohon Kasasi II, Tergugat II/Terbanding II) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Kasasi, Penggugat/Pembanding);

5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Kasasi I, Tergugat I /Terbanding I dan Termohon Kasasi II, Tergugat II/ Terbanding II) membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2018 dan 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah negara dan tidak ada bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebelumnya telah menguasai objek sengketa secara intensitas dan efektif;
- Bahwa bukti *novum* (PK-1 sampai dengan PK-3) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena bukti-bukti *a quo* tidak menjelaskan perihal dimana letak tanah objek sengketa dan bukan merupakan bukti yang memberikan hak kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek *a quo* serta Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah para pihak dalam Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 59/Pdt/2003/PT KT.Smda., oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai *novum* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HARIMANSYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARIMANSYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 948 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)